

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
INDEPENDENSI AUDITOR
(Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Kota Padang dan
Pekanbaru)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang



OLEH :

**RAHMAH FELANILLA
2007/84373**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEPENDENSI AUDITOR

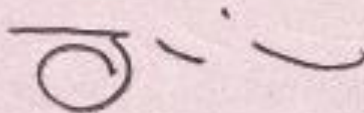
(Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Kota Padang dan Pekanbaru)

Nama	: Rahmah Felanilla
Nim/BP	: 84373/2007
Program Studi	: Akuntansi
Keahlian	: Akuntansi manajemen
Fakultas	: Ekonomi

Padang, 13 Januari 2012

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak
NIP. 19580519 199901 1 001

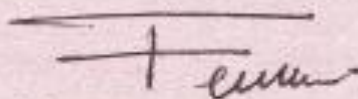
Pembimbing II



Charoline Cheisvivanny, SE, M.Ak
NIP. 19801019 200604 2 002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

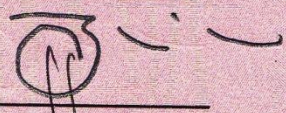
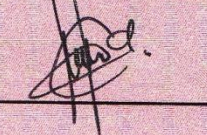
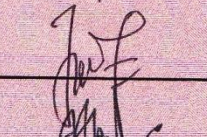
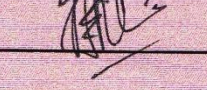
Judul : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi Auditor (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Kota Padang dan Pekanbaru)

Nama : Rahmah Felanilla

Bp/Nim : 2007/84373

Fakultas : Ekonomi

Padang, 13 Januari 2012

<u>No</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Nama</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1	Ketua	Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.si, Ak	1. 
2	Sekretaris	Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak	2. 
3	Anggota	Lili Anita, SE, M.Si, Ak	3. 
4	Anggota	Herlina Helmy, SE, MS.Ak	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmah Felanilla
Nim/Thn. Masuk : 84373/2007
Tempat/Tgl. Lahir : Pariaman / 19 September 1989
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Manajemen
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Srigunting No. 13, Air Tawar Barat, Padang
No. Hp/Telepon : 085274836386
Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi Auditor (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Kota Padang dan Pekanbaru) .

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis atau skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan , rumusan dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis atau skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua Program Studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima Sanksi Akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis atau skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, 13 Januari 2012

Yang menyatakan,



Rahmah Felanilla
Nim. 84373

ABSTRAK

Rahmah Felanilla. 2007/84373. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi Auditor (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Kota Padang dan Pekanbaru). 2012. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.

Pembimbing I : Dr. H. Efrizal Syofyan SE, M.Si, Ak

II : Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor. Sehingga dari hasil penelitian ini diharapkan auditor mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi independensinya.

Penelitian ini tergolong penelitian eksploratif. Populasi dalam penelitian ini adalah 14 Kantor Akuntan Publik yang ada di kota Padang dan Pekanbaru. Kota Padang dan Pekanbaru dipilih sebagai lokasi penelitian adalah karena secara geografis daerah-daerah tersebut mudah dijangkau, memiliki kondisi sosial ekonomi yang relatif sama serta diharapkan dengan menggunakan kedua daerah tersebut sebagai lokasi penelitian, penulis bisa memperoleh jumlah responden yang lebih banyak sehingga kekuatan generalisasinya lebih tinggi. Selain itu, keterbatasan waktu dan biaya juga dipertimbangkan dalam pemilihan sampel di kota Padang dan Pekanbaru ini. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada responden yang bersangkutan. Pengolahan data dengan bantuan SPSS versi 16.0 *for windows*.

Penelitian ini menggunakan teknik *Total Sampling* yaitu sebanyak 14 Kantor Akuntan Publik. Metode analisis yang digunakan adalah analisis faktor dengan 12 variabel yang terdiri atas 45 item pernyataan.

Hasil penelitian ini menunjukkan dengan menggunakan analisis faktor diketahui dari keseluruhan item yang dianalisis dihasilkan 3 faktor yang mempengaruhi independensi auditor yaitu kepentingan keuangan (51,855%), pinjaman, penjaminan dan simpanan (9,038%) serta hubungan personalia (6,718%).

Berdasarkan hasil penelitian ini, sebaiknya dalam menjalankan profesinya, auditor disarankan untuk memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi independensinya, agar independensi tersebut dapat dipertahankan oleh auditor. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya memperluas atau menambah jumlah sampel.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi Auditor". Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Namun demikian, atas bimbingan, bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak dan Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak selaku dosen pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu dan pemikirannya dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.

4. Bapak/Ibu Akuntan Publik di kota Padang dan Pekanbaru yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.

Kedua orang tua (Ir. Nazaruddin jon dan Susilawati), Kakak-kakak (Dony Prima Jaya dan Angelina Susiana) serta Adik-adik (Miftahul Irsyadi, Alfi Zul Fadhli, Rifki Maulana Putra) yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama kuliah dan dalam penyusunan skripsi ini.

5. yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan agar penulis dapat mencapai apa yang dicita-citakan.
6. Teman-teman Prodi Akuntansi angkatan 2007 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang terspesial untuk Tomy Hardiyanto serta rekan-rekan Prodi Ekonomi Pembangunan, Manajemen, dan Pendidikan Ekonomi yang sama-sama berjuang atas motivasi, saran, serta dukungan yang sangat berguna dalam penulisan ini.
7. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Januari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN	
HIPOTESIS	13
A. Kajian Teori	13
1. Independensi	13
a. Pengertian Independensi	13
b. Dimensi independensi	13
c. Peraturan tentang Independensi	17
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi Auditor	21
a. Kepentingan Keuangan	23
b. Pinjaman, Penjaminan dan simpanan	25
c. Hubungan Usaha	27
d. Hubungan Keluarga dan Pribadi	30
e. Personil KAP yang Bergabung dengan Klien	32

f. Personil Klien yang Bergabung dengan KAP	33
g. Rangkap Jabatan Direktur dan Perwalian Kehormatan	34
h. Keterkaitan yang Cukup Lama antara Personil Senior KAP dengan Klien	36
i. Jasa non Audit	37
j. Imbalan Jasa Profesional	40
k. Pemberian Bingkisan/ <i>Gift</i>	42
l. Ancaman Tuntutan Hukum	43
B. Penelitian Relevan	45
C. Kerangka konseptual	46
BAB III. METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian	51
B. Populasi dan Sampel	51
C. Jenis dan Sumber Data	53
1. Jenis Data	53
2. Sumber Data	53
D. Teknik Pengumpulan Data	53
E. Variabel Penelitian	54
F. Instrumen Penelitian	55
G. Uji Validitas dan Reliabilitas	58
1. Uji Validitas	58
2. Uji Reliabilitas	59
H. Hasil Uji Coba Instrumen.....	60
1. Uji Validitas	60
2. Uji Reliabilitas	63
I. Teknik Analisis Data	63
1. Analisis Dekriptif	63
2. Analisis Faktor	65
J. Definisi Operasional	67

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Gambaran Umum Objek penelitian	70
B. Demografi Responden	71
1. Karakteristik Responden	71
2. Deskripsi hasil penelitian	73
C. Statistik Deskriptif	88
D. Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian	89
1. Uji Validitas	89
2. Uji Reliabilitas.....	91
E. Analisis Faktor	92
1. Analisis Tahap I	92
2. Analisis Tahap II	93
F. Pembahasan	101
1. Faktor 1 (Pinjaman, Penjaminan dan Simpanan)	101
2. Faktor 2 (Imbalan Jasa Profesional)	102
3. Faktor 3 (Personil KAP yang Bergabung dengan Klien)	105
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
C. Keterbatasan	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Nama dan Alamat KAP di Kota Padang dan Pekanbaru	52
2. Daftar Skor Jawabab Pernyataan	55
3. Kisi-kisi Instrumen penelitian	56
4. Perbandingan r Tabel dan r Hitung Pilot Test	61
5. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	70
6. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	71
7. Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal	72
8. Responden Berdasarkan Lama Pekerjaan di Bidang Audit	72
9. Responden Berdasarkan Banyak Penugasan yang Pernah Ditangani	73
10. Distribusi Frekuensi Kepentingan Keuangan	74
11. Distribusi Frekuensi Pinjaman, Penjaminan dan Simpanan	76
12. Distribusi Frekuensi Hubungan Usaha dengan Klien	77
13. Distribusi Frekuensi Hubungan keluarga dan Pribadi	78
14. Distribusi Frekuensi Personil KAP yang Bergabung dengan Klien	79
15. Distribusi Frekuensi Personil Klien yang Bergabung dengan KAP	80
16. Distribusi Frekuensi Rangkap Jabatan Direktur dan Perwalian kehormatan	81
17. Distribusi Frekuensi Keterkaitan yang Cukup Lama antara Personil senior KAP dengan Klien	82
19. Distribusi Frekuensi Jasa non Audit	84
20. Distibusi Frekuensi Imbalan Jasa Profesional	85
21. Distibusi Frekuensi Pemberian Bingkisan/Gift	86
22. Distibusi Frekuensi Ancaman tuntutan Hukum	87
23. Deskriptif Statistics	88
24. Perbandingan r Tabel dan r Hitung Data penelitian	90
25. <i>KMO and Bartlett's Test</i>	92
26. <i>KMO and Bartlett's Test</i>	93
27. <i>Communalities</i>	94

28. <i>Total Variance Explained</i>	96
29. <i>Rotated Component Matrix</i>	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual Penelitian	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian	112
2. Uji Validitas dan Reliabilitas Pilot Test	116
3. Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian.....	119
4. Analisis Faktor	122
5. Surat Penelitian	140

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat sekarang ini, citra auditor semakin buruk disebabkan banyaknya skandal yang berkaitan dengan auditor atau akuntan publik yang tidak profesional dalam menjalankan profesinya. Auditor sebagai pemeriksa laporan keuangan klien yang akan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak eksternal yang terdiri dari investor, kreditor, pemerintah, lembaga keuangan, masyarakat dan lainnya yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan yang telah diaudit tersebut tidak boleh memihak, baik kepada klien maupun pihak ketiga, oleh sebab itu auditor harus berlaku independen agar hasil dari audit dapat memberikan mutu yang terbaik.

Menurut Arens (2008:111) independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias. Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta, tetapi juga harus independen dalam penampilan. Dalam SPAP PSA No. 04 Standar umum kedua berbunyi: "Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor."

Independensi merupakan sesuatu yang penting dalam menunjang profesi auditor, independensi tersebut, seperti dijelaskan di atas, bukan hanya dalam fakta tapi juga dalam penampilan. Maksudnya, seorang auditor harus berlaku independen dalam sikap dan tidak memihak, dan hal itu juga harus ditunjang dari segi penampilan auditor tersebut agar publik tidak kehilangan kepercayaan terhadap auditor. Bagaimanapun banyaknya kondisi yang akan

mempengaruhinya, independensi sikap mental auditor tersebut harus dipertahankan karena auditor merupakan suatu profesi yang bertanggung jawab kepada publik.

Namun dalam beberapa tahun belakangan, kepercayaan masyarakat terhadap auditor atau akuntan publik sedikit terganggu terkait banyaknya kasus yang menyebabkan berkurangnya independensi auditor tersebut dimata publik. Di Indonesia, akuntan dituduh oleh publik sebagai penyebab terjadinya krisis ekonomi seiring dengan bangkrutnya bank yang berdasarkan hasil audit seolah-olah tidak bermasalah namun ternyata penuh dengan masalah yang sudah kronis dan tidak dapat diselesaikan lagi. Teten Masduki, Koordinator *Indonesian Corruption Watch* (ICW) berkomentar secara khusus dan sangat tajam mengenai adanya 36 Bank kategori Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) yang tidak terungkap oleh hasil audit akuntan publik. Dengan ketus dia berkata, “Semua hasil audit mengungkapkan *going concern*-nya bagus tapi yang terjadi adalah *going to hell* (Estelita dalam Yanti, 2010).

Terkait dengan masalah independensi, fakta lainnya yang muncul yaitu dengan banyaknya Kantor Akuntan Publik yang dibekukan izin usahanya oleh pemerintah. Menteri Keuangan menetapkan sangsi pembekuan atas izin usaha 8 Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Atas dasar peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 karena sebagian dari mereka terkena sangsi belum mematuhi Standar Auditing (SA) – Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (Sumber: inilah.com).

Selain itu ada juga kasus audit sebelumnya pada perusahaan, seperti kasus Enron, WorldCom di USA dan kasus Kimia Farma dan ditutupnya beberapa Kantor Akuntan Publik di Indonesia (www.bapepamlk.depkeu.go.id, 2000 - 2006). Menjadi suatu persoalan besar bagi profesi akuntan publik dan menjadi tantangan berat untuk memperbaiki citra profesi audit. Pelanggaran-pelanggaran dalam profesi akuntansi di Indonesia yang dilakukan auditor pada prinsipnya menyangkut tentang publisitas, objektivitas opini, independensi, hubungan dengan rekan seprofesi, perubahan opini akuntan tanpa alasan dan bukti yang kuat serta *wan prestasi* pembayaran *fee* (Ikatan Akuntan Indonesia, 2004 dalam Sitanggang, 2007).

Menurut hasil penelitian BPKP terhadap 82 KAP menunjukkan bahwa selama tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 terdapat sebesar 91,81 % KAP tidak memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, 2001), sebesar 82,39 % tidak menerapkan Sistem Pengendalian Mutu, sebesar 9,93 % melakukan pelanggaran kode etik dan selebihnya sebesar 5,26 % melanggar peraturan dan perundang-undangan (Andayani, 2002 dalam Diah, 2007).

Dari kasus di atas mulailah dipertanyakan independensi auditor atau akuntan publik, padahal telah ada standar yang diberlakukan untuk mengatur independensi auditor tersebut, namun masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh auditor.

Menurut Bazerman *et al.* dalam Kasidi (2007) seringkali akuntan bersifat subyektif dan ada hubungan yang erat antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dan kliennya, auditor yang paling jujur dan cermat sekalipun akan secara tidak sengaja

mendistorsi angka–angka sehingga dapat menutupi keadaan keuangan yang sebenarnya dari suatu perusahaan yang dapat menyesatkan investor, regulator atau manajemen itu sendiri.

Selain itu, menurut Nadirsyah dalam Kasidi (2007) Akuntan Indonesia terbiasa dengan hitungan seimbang, sehingga terpaksa melindungi perusahaan klien dari kebobrokan keuangan yang sebenarnya akan memperburuk citra profesi akuntan itu sendiri. Pendidikan akuntansi yang diajarkan di Indonesia memang telah memasukkan materi mengenai independensi akuntan publik tetapi masih terdapat persepsi dari masyarakat umum, bahwa akuntan publik diragukan independensinya.

Akuntan indonesia yang biasa melindungi kebobrokan kliennya menyebabkan independensi auditor tersebut menjadi berkurang. Tapi tentu saja dibalik hal tersebut terdapat berbagai faktor yang menyebabkan independensi auditor tersebut menjadi meningkat atau melemah di mata publik.

Dalam penelitian ini akan di bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor baik dalam fakta (*in fact*) maupun dalam penampilannya (*in appreance*).

Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik dijelaskan hal-hal yang mengancam independensi, yaitu : (1) Kepentingan Keuangan, (2) Pinjaman, dan Penjaminan yang Diberikan oleh Klien *Assurance*, serta Simpanan yang Ditempatkan pada Klien *Assurance*, (3) Hubungan Bisnis yang Dekat dengan Klien *Assurance*, (4) Hubungan Keluarga dan Hubungan Pribadi dengan Klien *Assurance*, (5) Personil KAP yang Bergabung dengan Klien *Assurance*, (6)

Personil Klien *Assurance* yang Bergabung dengan KAP, (7) Rangkap Jabatan Personil KAP sebagai Direktur atau Pejabat Klien *Assurance*, (8) Keterkaitan yang Cukup Lama antara Personil Senior KAP dengan Klien *Assurance*, (9) Pemberian Jasa Profesional selain Jasa *Assurance* kepada Klien *Assurance*, (10) Imbalan Jasa Profesional, (11) Penerimaan Hadiah atau Bentuk Keramahan Lainnya (12) Litigasi atau Ancaman Litigasi.

Menurut Guy (2002) ada beberapa hal yang mempengaruhi independensi auditor, yaitu : (1) Hubungan keluarga (2) kepentingan keuangan (3) jabatan direktur dan perwalian kehormatan (4) kesempatan bekerja dengan klien (5) jasa akuntansi dan pembukuan (6) pengaruh aktual dan ancaman tuntutan hukum. Sedangkan menurut Boynton (2003), beberapa faktor yang mempengaruhi independensi auditor yaitu : kepentingan keuangan, hubungan bisnis, litigasi dan imbalan yang belum dibayar.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini dibahas faktor yang mempengaruhi independensi auditor , yaitu (1) kepentingan keuangan, (2) pinjaman, penjaminan dan simpanan, (3) hubungan usaha, (4) hubungan keluarga dan pribadi, (5) personil KAP yang bergabung dengan klien, (6) personil klien yang bergabung dengan KAP, (7) rangkap jabatan direktur dan perwalian kehormatan, (8) keterkaitan yang cukup lama antara personil senior dengan klien, (9) jasa non audit, (10) imbalan jasa professional, (11) penerimaan bingkisan/*gift*, (12) ancaman tuntutan hukum.

Faktor yang pertama yaitu kepentingan keuangan, dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik disebutkan bahwa ketika seorang anggota tim *assurance*

maupun anggota keluarga langsungnya memiliki kepentingan keuangan yang bersifat langsung maupun tidak langsung yang material pada klien *assurance*, ancaman kepentingan pribadi yang dapat terjadi demikian signifikan. Ancaman tersebut dapat mengurangi independensi dari auditor.

Bagian A-4 dari interpretasi 101-1 menyebutkan bahwa independensi dianggap terganggu jika auditor meminjam dari perusahaan atau memberi pinjaman kepada atau dari pengurus, direktur atau pemegang saham kecuali dari klien audit lembaga keuangan (Guy, 2002:66-67). Pinjaman, penjaminan atau simpanan dengan atau dari lembaga keuangan dilakukan dengan prosedur yang jelas dan syarat-syarat tertentu sehingga tidak akan menjadi ancaman terhadap independensi namun jika hal tersebut bukan dari lembaga keuangan yang merupakan klien audit akan menimbulkan ancaman tekanan dan intimidasi.

Selain itu, hubungan bisnis yang dekat antara tim *assurance* atau KAP dengan klien *assurance* maupun manajemennya atau antara KAP atau jaringan KAP dengan klien audit laporan keuangan akan melibatkan kepentingan keuangan yang bersifat komersial atau bersifat umum serta dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi (Kode Etik Profesi Akuntan Publik). Ketika hubungan bisnis yang erat terjalin antara auditor dan klien terdapat rasa segan dan bahkan perasaan tertekan dalam mengaudit klien, terlebih jika banyak terjadi kesalahan ataupun kecurangan yang dilakukan oleh klien tersebut.

Selanjutnya hubungan keluarga, peraturan independensi berlaku tidak saja kepada auditor tetapi juga kepada keluarganya, suami, istri dan orang yang secara

keuangan tergantung kepada auditor bisa mengganggu independensi auditor tersebut. (Guy, 2002:65). Hubungan keluarga dan pribadi ini juga dapat mempengaruhi objektivitas, oleh karena itu auditor harus menghindari penugasan audit atas laporan keuangan kliennya jika ia memiliki hubungan keluarga atau hubungan pribadi. Hubungan keluarga ini juga pasti akan mengancam independensi auditor tersebut.

Ketika ada personil KAP yang bergabung dengan klien *assurance*, Independensi anggota tim *assurance* atau KAP dapat terancam ketika direktur, pejabat atau karyawan klien *assurance* yang dalam kedudukannya memiliki pengaruh langsung dan signifikan atas informasi hal pokok dalam perikatan *assurance* pernah menjadi anggota tim *assurance* atau rekan KAP. Demikian pula independensi dapat terancam ketika anggota tim *assurance* mengetahui atau mempunyai alasan untuk meyakini kemungkinannya untuk bergabung dengan klien *assurance* dikemudian hari (Kode Etik Profesi Akuntan Publik, 2007-2008)

Ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, dan ancaman kedekatan dapat terjadi ketika mantan pejabat, direktur atau karyawan klien *assurance* bergabung dengan KAP dan menjadi bagian dari tim *assurance*, juga ketika anggota tim *assurance* sebelumnya merupakan direktur, pejabat atau karyawan klien *assurance* yang dalam kedudukannya memiliki pengaruh langsung dan signifikan atas informasi hal pokok dari perikatan *assurance* selama periode yang tercakup dalam perikatan *assurance*, ataupun sebelum periode yang tercakup dalam laporan *assurance*.

Rangkap jabatan auditor sebagai direktur dari klien atestasinya juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi independensi. Dalam interpretasi 101 (Guy, 2002:67) menyatakan bahwa independensi seorang auditor akan berkurang jika auditor tersebut adalah direktur dari klien atestasinya. Interpretasi etika 101-1 mengizinkan auditor menerima penugasan seperti ini tanpa mengurangi independensi dengan memenuhi beberapa kriteria, syarat utamanya adalah bahwa posisi tersebut bersifat kehormatan.

Keterkaitan yang cukup lama antara auditor atau personil senior KAP dengan klien *assurance* juga berpengaruh terhadap independensi. Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik dinyatakan bahwa ancaman kedekatan dapat terjadi ketika personil senior yang sama digunakan dalam perikatan *assurance* untuk periode waktu yang cukup lama.

Selain memberikan jasa audit untuk kliennya, auditor dapat memberikan jasa-jasa lainnya kepada klien, contohnya : jasa konsultasi manajemen, konsultasi perpajakan, dan sebagainya. Pemberian jasa lainnya selain jasa audit kepada klien kemungkinan dapat berakibat auditor kehilangan independensinya. Oleh karena itu dalam Arens (2008:111) disebutkan bahwa banyak dari jasa lain selain jasa audit ini dilarang menurut aturan independensi SEC.

Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik di jelaskan empat kondisi mengenai imbalan jasa professional yaitu apabila auditor menerima imbalan yang secara signifikan lebih besar di banding jumlah keseluruhan imbalan jasa yang diterima, apabila imbalan jasa lebih rendah dibanding KAP sebelumnya, imbalan jasa yang belum dilunasi, dan imbalan jasa yang bersifat kontigen. Dalam Arens

(2008:121) disebutkan bahwa *audit fee* yang belum dibayar dianggap akan mengganggu independensi jika klien belum juga membayarnya setelah satu tahun dilakukannya audit baik yang sudah ditagih maupun belum ditagih. Namun independensi tidak akan terganggu apabila *audit fee* tersebut belum dibayar akibat dari pailitnya klien.

Pemberian bingkisan/*gift* oleh klien *assurance*. Ancaman kepentingan pribadi dan ancaman kedekatan dapat terjadi ketika anggota tim *assurance*, KAP atau jaringan KAP menerima hadiah atau bentuk keramah-tamahan lainnya dari klien *assurance*. Menurut Umar (2005) suami, istri atau saudara sedarah-semenda sampai dengan garis kedua tidak boleh menerima barang atau jasa dari klien yang dapat mengancam independensinya yang diberikan dengan syarat yang tidak wajar dan tidak lazim dalam kehidupan sosialnya.

Independensi auditor juga akan terganggu ketika timbul tuntutan hukum atau ada ancaman untuk menuntut secara hukum antara auditor dan kliennya, maka hubungan auditor-klien akan menjadi berlawanan dan mementingkan diri sendiri (Guy, 2002:68). Tuntutan hukum ini bisa disebabkan karena manajemen klien menduga telah terjadi kelemahan dalam auditnya, maupun tuntutan yang diajukan oleh auditor kepada klien dengan tuduhan penggelapan atau kecurangan.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan independensi auditor atau akuntan publik diantaranya yaitu yang dilakukan oleh Kasidi (2007) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa dari hasil pengujian hipotesis secara simultan diketahui bahwa terdapat pengaruh bersama yang positif antara ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), lamanya hubungan audit, *audit fee*, pelayanan konsultasi

manajemen dan keberadaan komite audit terhadap independensi auditor. Penelitian yang dilakukan oleh Suryaningtias (2007) menyimpulkan bahwa dari enam faktor yang diteliti olehnya ternyata ada tiga faktor yang paling dominan mempengaruhi independensi akuntan publik yaitu faktor hubungan keluarga berupa suami/istri, saudara sedarah semenda dengan klien, faktor hubungan usaha dan keuangan dengan klien, keuntungan dan kerugian terkait usaha dengan klien dan faktor keterlibatan usaha yang tidak sesuai.

Dari uraian di atas, peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa yang dominan yang nantinya akan terbentuk yang mempengaruhi independensi auditor yang menyebabkan berbagai kondisi dan masalah yang disebabkan berkurangnya independensi akuntan publik. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitiannya. Penelitian Rimawati (2011) meneliti di Kantor Akuntan Publik di kota Semarang, sedangkan penelitian yang penulis lakukan meneliti di Kantor Akuntan Publik kota Padang dan Pekanbaru. Kota Padang dan Pekanbaru dipilih sebagai lokasi penelitian adalah karena secara geografis daerah-daerah tersebut mudah dijangkau, memiliki kondisi sosial ekonomi yang relatif sama serta diharapkan dengan menggunakan kedua daerah tersebut sebagai lokasi penelitian, penulis bisa memperoleh jumlah responden yang lebih banyak sehingga kekuatan generalisasinya lebih tinggi. Selain itu, alasan waktu dan biaya juga dipertimbangkan dalam pemilihan sampel di kota Padang dan Pekanbaru.

Dari latar belakang inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Independensi Auditor (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Padang dan Pekanbaru)**”.

B. Perumusan Masalah

Penelitian ini penulis lakukan untuk melihat berbagai faktor yang mempengaruhi independensi auditor. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Padang dan Pekanbaru.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka penulis dapat mengemukakan tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan akuntansi di pemerintahan.
2. Bagi auditor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada auditor bahwa independensi auditor dipengaruhi oleh beberapa faktor.

3. Bagi akademik, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan acuan yang dapat dipakai untuk penelitian yang lebih lanjut serta menjadikan input untuk menambah wawasan dan pengetahuan apabila ada penelitian sejenis berikutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Independensi

a. Pengertian Independensi

Karena pentingnya, independensi adalah peraturan perilaku yang pertama. Nilai auditing sangat bergantung pada persepsi publik atas independensi auditor. Menurut Arens (2008:111) Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias. Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta, tetapi juga harus independen dalam penampilan. Independensi dalam fakta (*independence in fact*) ada bila auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit, sedangkan independensi dalam penampilan (*independence inn appreance*) adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi ini. Bila auditor independen dalam fakta tetapi pemakai yakin bahwa mereka menjadi penasihat untuk klien, sebagian besar nilai dari fungsi audit telah hilang.

Dewan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) IAI melalui SPAP (2001) menyatakan bahwa:

Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal ia berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapa pun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Namun, independensi dalam hal ini tidak berarti seperti sikap seorang penuntut dalam perkara pengadilan, namun lebih dapat

disamakan dengan sikap tidak memihaknya seorang hakim. Auditor menngakui kewajiban untuk jujur tidak hanya pada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga pada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan (paling tidak sebagian) atas laporan auditor independensi, seperti calon-calon pemilik dan kreditur.

Sedangkan menurut Mulyadi (2002:26-27) Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Hekinus manao dalam Umar (2005) menyatakan bahwa independensi adalah kemauan dan kemampuan para auditor untuk senantiasa mempertahankan sikap yang objektif serta tidak terikat oleh kepentingan maupun tekanan dari siapapun termasuk kepentingannya sendiri, dalam menentukan keputusan yang tepat pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil audit.

b. Dimensi Independensi

Mautz dan Sharaf dalam Thuanakota (2011:64-65) menekankan tiga dimensi dari independensi sebagai berikut:

1. *Programming independence* adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk memilih teknik dan prosedur audit dan berapa dalamnya teknik dan prosedur audit itu diterapkan.

2. *Integrative independence* adalah kebebasan (seperti diartikan diatas) untuk memilih area, kegiatan, hubungan pribadi, dan kebijakan manajerial yang akan diperiksa. Ini berarti, tidak boleh ada sumber informasi yang *legitimate* (sah) yang tertutup bagi auditor.
3. *Reporting Independence* adalah kebebasan (seperti diartikan diatas) untuk menyajikan fakta yang terungkap dari pemeriksaan atau pemberian rekomendasi atau opini sebagai hasil pemeriksaan.

Menurut Taylor dalam Ridwan (2009) ada dua aspek dalam independensi, yaitu :

1. Independensi sikap mental (*independence of mind/independence of mental attitude*), independensi sikap mental ditentukan oleh pikiran akuntan publik untuk bertindak dan bersikap independen.
2. Independensi penampilan (*image protected to the public/appearance of independence*), independensi penampilan ditentukan oleh kesan masyarakat terhadap independensi akuntan publik.

Arens (2008:111) mengkategorikan independensi kedalam dua aspek, yaitu:

1. Independensi dalam fakta (*independence in fact*), ada bila auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit.
2. Independensi dalam penampilan (*independence in appearance*) adalah hasil interpretasi lain atas independensi ini.

Sedangkan Abdul Halim dalam Mulyadi (2002:129) membagi independensi akuntan publik kedalam tiga aspek, yaitu:

1. *Independence in fact* (independensi dalam fakta), artinya auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi, keterkaitan yang erat dengan objektivitas.
2. *Independence in appreance* (independensi dalam penampilan), artinya pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit. Auditor harus menjaga kedudukannya sedemikian rupa sehingga pihak lain akan mempercayai sikap independensi dan objektivitasnya.
3. *Independence in competence* (independensi dari sudut keahliannya), artinya auditor yang awam dalam *electronic data processing system* tidak memenuhi independensi keahlian bila ia mengaudit perusahaan yang pengolahan datanya menggunakan sistem informasi terkomputerisasi. Independensi dari sudut pandang keahlian terkait erat dengan kecakapan profesional auditor.

Dunn dalam Suryaningtias (2007) membagi independensi akuntan publik ke dalam tiga aspek, yaitu:

1. Program independen (*program independence*)

Laporan audit akan mempunyai sedikit nilai jika tidak didukung suatu penyelidikan secara seksama. Suatu penyelidikan seksama mungkin tidak akan diminati oleh direktur. Sekalipun mereka tidak mempunyai apapun untuk disembunyikan, para direktur dapat mengurangi *fee audit* atau menerbitkan laporan keuangan dengan cepat setelah tahun berakhir dan hal seperti itu mungkin saja terjadi.

2. Investigasi independen (*investigative independence*)

Program independen melindungi kemampuan auditor untuk memilih strategi yang paling sesuai untuk hasil audit mereka dalam bekerja. Sedangkan investigasi independen melindungi cara dimana mereka menerapkan strategi ini. Auditor mempunyai kebebasan mengakses dokumen dan arsip perusahaan. Apapun pertanyaan tentang bisnis perusahaan atau perlakuan akuntansi, transaksinya harus dijawab.

3. Laporan independen (*reporting independence*)

Jika para direktur berusaha untuk menyesatkan pemegang saham dengan memberitahukan informasi akuntansi yang salah atau tidak sempurna, mereka pasti mencegah auditor dari perbuatannya terhadap publik. Ketika independen auditor menjadi rumit, tentu banyak kesalahan pemahaman terjadi dalam hubungan seperti penafsiran suatu standar akuntansi atau suatu perkiraan atau suatu ketentuan untuk hutang yang tidak terbayar.

c. Peraturan tentang Independensi

Pada tahun 2002, Badan Pengawas Pasar Modal mengeluarkan Peraturan Nomor VIII A.2 tentang independensi akuntan publik yang tertuang dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-20/PM/2002 yang mana dalam keputusan ini akuntan atau kantor akuntan publik tidak independen apabila (Ridwan, 2009) :

- 1) Mempunyai kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang material pada klien seperti:

- a) Investasi pada klien
 - b) Kepentingan keuangan lain pada klien yang dapat menyebabkan benturan kepentingan.
- 2) Mempunyai hubungan pekerjaan dengan klien, seperti:
- a) Merangkap sebagai karyawan kunci.
 - b) Memiliki anggota keluarga dekat yang bekerja pada klien sebagai karyawan kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan.
 - c) Mempunyai mantan rekan atau karyawan profesional dari kantor akuntan publik yang bekerja pada klien sebagai karyawan kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan, kecuali setelah lebih satu (1) tahun tidak bekerja lagi pada kantor akuntan publik yang bersangkutan.
 - d) Mempunyai rekan atau karyawan profesional dari kantor akuntan publik yang sebelumnya pernah bekerja pada klien sebagai karyawan kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan, kecuali yang bersangkutan tidak ikut melaksanakan audit terhadap klien tersebut dalam periode audit.
- 3) Mempunyai hubungan usaha secara langsung atau tidak langsung yang material pada klien, atau dengan karyawan kunci yang bekerja pada klien tertentu atau dengan pemegang saham utama klien. Hubungan usaha dalam butir ini tidak termasuk hubungan usaha dalam hal akuntan, Kantor Akuntan Publik, atau orang dalam kantor akuntan publik memberikan jasa audit dan non audit kepada klien, atau merupakan konsumen dari produk barang atau jasa klien dalam rangka kegiatan rutin.

- 4) Memberikan jasa-jasa nonaudit kepada klien, seperti:
 - a) Pembukuan atau jasa lain yang berhubungan dengan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan.
 - b) Desain sistem informasi keuangan dan implementasi.
 - c) Penilaian atau opini kewajaran (*fairness opinion*).
 - d) Aktuari
 - e) Konsultasi manajemen
 - f) Konsultasi sumber daya manusia
 - g) Konsultasi perpajakan
 - h) Penasehat investasi keuangan
 - i) Jasa-jasa lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- 5) Memberikan jasa atau produk kepada klien dengan dasar *fee kontigen* atau komisi, atau menerima *fee kontigen* atau komisi dari klien.
- 6) Pembatasan penugasan Audit.
 - a) Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan klien hanya dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik paling lama lima tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan paling lama untuk 3 tahun buku berturut-turut.
 - b) Kantor akuntan publik dan akuntan dapat menerima penugasan audit kembali untuk klien tersebut setelah tiga tahun buku secara berturut-turut tidak mengaudit klien tsb.

- c) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 dan 2 di atas tidak berlaku bagi laporan keuangan interim yang diaudit untuk kepentingan penawaran umum.

Interpretasi 101-1 dari peraturan 101, yang diterbitkan oleh AICPA menyatakan bahwa independensi harus dianggap terganggu jika, misalnya, seorang auditor telah melakukan transaksi, kepentingan, atau hubungan berikut ini :

- 1) Selama periode penugasan profesional atau pada waktu pemberian pendapat, seorang auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP):
 - a) Telah atau terikat untuk memperoleh setiap kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung didalam perusahaan.
 - b) Sebagai trustee dari reksa dana atau eksekutor atau administrator dari suatu kepemilikan jika reksa dana atau kepemilikan tersebut telah terikat untuk memberikan kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung didalam perusahaan.
 - c) Memiliki andil dalam investasi bisnis tertutup dengan perusahaan atau dengan salah satu pengurus, direktur atau pemegang saham prinsipal yang berkaitan dengan kekayaan bersih auditor atau KAP.
 - d) Memiliki pinjaman ke atau dari perusahaan atau pengurus, direktur atau pemegang saham utama kecuali secara spesifik diizinkan dalam interpretasi 101-5.

2) Selama periode yang dicakup dalam laporan keuangan, selama periode penugasan audit, atau pada waktu pemberian pendapat, seorang auditor dan KAP :

- a) Berhubungan dengan perusahaan sebagai penyelenggara, penjamin atau *trustee* yang memiliki hak suara, sebagai direktur atau pimpinan, atau dalam setiap kapasitas yang ekuivalen dengan anggota manajemen atau seorang pegawai.
- b) Merupakan *trustee* bagi dana pensiun atau bagi-hasil perusahaan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi Auditor

Menurut Arens (2008) faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor yaitu :

- a. Jasa non audit,
- b. Komite audit,
- c. Konflik yang timbul dari hubungan personalia,
- d. Rotasi partner,
- e. Kepentingan kepemilikan,
- f. Kepentingan keuangan,
- g. Perkara hukum antara kantor akuntan dengan klien dan
- h. *Fee* yang belum dibayar.

Dalam Guy (2002) disebutkan hal-hal yang mempengaruhi independensi, yaitu:

- a. Hubungan keluarga dengan klien

- b. Kepentingan keuangan dengan klien
- c. Pinjaman
- d. Jabatan direktur atau perwalian kehormatan
- e. Kesempatan bekerja dengan klien
- f. Jasa akuntansi dan pembukuan
- g. Pengaruh aktual dan ancaman tuntutan hukum.

Sedangkan menurut Boynton (2003), yaitu :

- a. Kepentingan keuangan,
- b. Hubungan bisnis,
- c. Litigasi dan
- d. Imbalan yang belum dibayar

Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik dijelaskan hal-hal yang mengancam independensi, yaitu :

- a. Kepentingan keuangan,
- b. Pinjaman dan penjaminan yang diberikan oleh klien *assurance*, serta simpanan yang ditempatkan pada klien *assurance*,
- c. Hubungan bisnis yang dekat dengan klien *assurance*,
- d. Hubungan keluarga dan hubungan pribadi dengan klien *assurance*,
- e. Personil KAP yang bergabung dengan klien *assurance*,
- f. Personil klien *assurance* yang bergabung dengan KAP,
- g. Rangkap jabatan personil KAP sebagai direktur atau pejabat klien *assurance*,

- h. Keterkaitan yang cukup lama antara personil senior KAP dengan klien *assurance*,
- i. Pemberian jasa profesional selain jasa *assurance* kepada klien *assurance*,
- j. Imbalan jasa profesional,
- k. Penerimaan hadiah atau bentuk keramah-tamahan lainnya
- l. Litigasi atau ancaman litigasi

a. Kepentingan keuangan

Paragraf A dari interpretasi 101-1 mencakup kepentingan keuangan, transaksi atau hubungan antara auditor dengan klien attestasi yang mengurangi independensi langsung auditor. Seorang auditor yang memiliki komitmen untuk mempunyai kepentingan keuangan langsung atau kepentingan yang tidak langsung yang material atas klien attestasi dapat mengurangi independensi. Perhatikan bahwa setiap kepentingan langsung (bahkan lembar saham) sudah cukup untuk menyebabkan masalah independensi, tetapi hanya kepentingan yang tidak langsung yang material yang menyebabkan masalah seperti ini. Baik materialitas maupun istilah “kepentingan keuangan tidak langsung” tidak didefinisikan dalam peraturan dalam peraturan independensi, meskipun contohnya ada dalam beberapa ketentuan etika (Guy, 2002: 66).

Arens (2008:116) menjelaskan kepemilikan lembar saham atau ekuitas lainnya oleh para anggota atau keluarga dekatnya dikenal dengan kepentingan keuangan langsung (*direct financial interest*). Sedangkan kepentingan

keuangan tidak langsung muncul ketika terdapat hubungan kepemilikan yang dekat, tetapi bukan hubungan langsung, antara auditor dengan kliennya.

Hubungan sebagai investor atau *investee* bersama dengan klien dibahas dalam interpretasi 101-8, dimana akuntan publik memiliki kepentingan keuangan.

- 1) Klien sebagai investor. Jika investasi klien dalam nonklien berjumlah material, maka investasi langsung atau tidak langsung yang material oleh akuntan publik dalam *investee* non klien akan mengganggu independensi. Jika investasi klien tidak material, independensi hanya akan terganggu bila investasi akuntan publik tersebut material.
- 2) Klien sebagai *investee*. Jika investasi dalam klien berjumlah material bagi investor non klien, maka investasi langsung atau tidak langsung yang material oleh Kantor Akuntan Publik pada non klien akan mengganggu independensi. Jika investasi non klien dalam klien tidak material, independensi tidak akan terganggu kecuali jika investasi akuntan publik dalam non klien memungkinkan akuntan publik itu mempengaruhi non klien.

Menurut Boynton (2003:106) larangan terhadap kepentingan keuangan bersifat sangat eksplisit :

- 1) Auditor atau kantor akuntan publik (KAP) tidak boleh memiliki kepentingan keuangan langsung dengan klien.
- 2) Seorang auditor tidak diperkenankan memiliki hubungan kerjasama atau memegang investasi bisnis dengan perusahaan klien, komisaris, direktur,

atau pemegang saham utama dalam perusahaan tersebut yang bersifat material bagi auditor maupun aktiva bersih perusahaan.

- 3) Seorang auditor tidak diperkenankan memiliki pinjaman kepada atau dari perusahaan klien, komisaris, direktur atau pemegang saham utama dalam perusahaan tersebut kecuali memang diperbolehkan sesuai dengan Interpretasi 101-5.

b. Pinjaman, penjaminan dan simpanan

Bagian A-4 dari interpretasi 101-1 menyebutkan bahwa independensi dianggap terganggu jika seorang auditor meminjam dari perusahaan atau memberi pinjaman kepada atau dari pengurus, direktur, atau pemegang saham kecuali diizinkan oleh interpretasi 101-5. Interpretasi ini hanya memberi pengecualian atas larangan terhadap pinjaman ke atau dari klien audit lembaga keuangan (Guy, 2003:67).

Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik dijelaskan bahwa :

- 1) Pinjaman atau penjaminan pinjaman yang diberikan kepada KAP oleh klien *assurance* yang merupakan bank atau institusi sejenis tidak akan menimbulkan ancaman terhadap independensi jika pinjaman atau penjaminan tersebut diberikan melalui prosedur, kondisi, dan persyaratan yang lazim, dan jumlah pinjaman tersebut tidak material bagi KAP dan klien *assurance*. Ketika pinjaman tersebut ternyata material bagi klien *assurance* dan KAP, ancaman kepentingan pribadi yang terjadi mungkin dapat dikurangi ke tingkat yang dapat diterima melalui penerapan

pencegahan yang tepat. Pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan praktisi di luar KAP atau jaringan KAP untuk menelaah hasil pekerjaan yang telah dilakukan.

- 2) Pinjaman atau penjaminan pinjaman yang diberikan oleh klien *assurance* yang merupakan bank atau institusi sejenis kepada anggota tim *assurance* maupun anggota keluarga langsungnya tidak akan menimbulkan ancaman terhadap independensi jika pinjaman atau penjaminan tersebut diberikan berdasarkan prosedur, kondisi, dan persyaratan yang lazim. Sebagai contoh, pinjaman kepemilikan rumah, pinjaman cerukan, pinjaman kepemilikan kendaraan, dan pinjaman melalui penggunaan kartu kredit.
- 3) Sama halnya dengan pinjaman atau penjaminan pinjaman, simpanan atau *brokerage account* milik anggota tim *assurance* atau KAP yang terdapat pada klien *assurance* yang merupakan bank, *broker*, atau institusi sejenis, tidak menimbulkan ancaman terhadap independensi jika simpanan atau *brokerage account* tersebut dibuat berdasarkan prosedur, kondisi, dan persyaratan yang lazim.
- 4) Ketika anggota tim *assurance* atau KAP memberikan pinjaman kepada klien *assurance* yang bukan merupakan bank atau insititusi sejenis, atau memberikan penjaminan pinjaman kepada klien *assurance*, ancaman kepentingan pribadi yang dapat terjadi demikian signifikan, sehingga tidak ada satupun pencegahan yang dapat mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima, kecuali jika pinjaman atau penjaminan

tersebut tidak material, baik bagi anggota tim *assurance* atau KAP maupun klien *assurance*.

- 5) Demikian pula, ketika anggota tim *assurance* atau KAP menerima pinjaman dari, atau memiliki pinjaman yang dijamin oleh, klien *assurance* yang bukan merupakan bank atau institusi sejenis, ancaman kepentingan pribadi yang dapat terjadi demikian signifikan, sehingga tidak ada satupun pencegahan yang dapat mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima, kecuali jika pinjaman atau penjaminan tersebut tidak material, baik bagi anggota tim *assurance* atau KAP maupun klien *assurance*.

c. Hubungan Usaha

Kode Etik profesi Akuntan Publik juga menjelaskan mengenai hubungan bisnis yang dekat dengan klien :

- 1) Hubungan bisnis yang dekat antara anggota tim *assurance* atau KAP dengan klien *assurance* maupun manajemennya, atau antara KAP atau Jaringan KAP dengan klien audit laporan keuangan, akan melibatkan kepentingan keuangan yang bersifat komersial atau bersifat umum, serta dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi.

Di bawah ini diberikan contoh-contoh dari hubungan tersebut:

- a) Memiliki kepentingan keuangan yang material dalam suatu usaha patungan (*joint venture*) dengan klien *assurance* maupun pemilik

pengendali, direktur, pejabat, atau personil lainnya yang melakukan fungsi manajerial senior.

- b) Melakukan pengaturan atau perjanjian untuk menggabungkan satu atau lebih jasa atau produk dari KAP dengan satu atau lebih jasa atau produk dari klien *assurance*, serta memasarkan paket jasa atau produk tersebut dengan menggunakan nama kedua pihak tersebut.
- c) Melakukan pengaturan atau perjanjian distribusi atau pemasaran dengan klien *assurance*, dan KAP bertindak sebagai distributor atau fungsi pemasaran dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh klien *assurance*, atau sebaliknya.

Untuk klien audit laporan keuangan, tidak ada satupun pencegahan yang dapat mengurangi ancaman terhadap independensi ke tingkat yang dapat diterima, kecuali jika kepentingan keuangan yang terjadi tidak material dan hubungan tersebut tidak signifikan, baik bagi KAP atau Jaringan KAP maupun klien audit laporan keuangan.

Untuk klien *assurance* selain klien audit laporan keuangan, tidak ada satupun pencegahan yang dapat mengurangi ancaman terhadap independensi ke tingkat yang dapat diterima, kecuali jika kepentingan keuangan yang terjadi tidak material dan hubungan tersebut secara jelas tidak signifikan, baik bagi KAP maupun klien *assurance* tersebut. Oleh karena itu, pencegahan yang harus dilakukan agar KAP tetap dapat melaksanakan perikatannya sehubungan dengan kedua situasi tersebut di atas adalah dengan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a) Memutuskan hubungan bisnis dengan klien *assurance*;
 - b) Mengurangi besaran hubungan bisnis sedemikian rupa sehingga kepentingan keuangan setelahnya menjadi tidak lagi material dan hubungan tersebut secara jelas menjadi tidak lagi signifikan; atau
 - c) Menolak untuk menerima atau melanjutkan perikatan *assurance*.
 - d) Mengeluarkan personil yang bersangkutan dari tim *assurance*.
- 2) Dalam perikatan audit laporan keuangan, suatu hubungan bisnis yang terjadi yang mengakibatkan KAP, Jaringan KAP, atau anggota tim *assurance* maupun keluarga langsungnya, dan klien audit laporan keuangan maupun direktur, pejabat, atau kelompok usahanya memiliki kepentingan yang sama pada suatu entitas selain Emiten, tidak menimbulkan ancaman terhadap independensi selama:
- a) Hubungan tersebut secara jelas tidak signifikan, baik bagi KAP atau Jaringan KAP maupun klien audit laporan keuangan;
 - b) Kepentingan yang dimiliki tidak material terhadap investor atau kelompok investor; dan
 - c) Kepentingan yang dimiliki tidak memungkinkan investor atau kelompok investor untuk mengendalikan entitas selain Emiten tersebut.
- 3) Pembelian barang atau jasa dari klien *assurance* oleh anggota tim *assurance*, KAP, atau Jaringan KAP tidak menimbulkan ancaman terhadap independensi selama transaksi tersebut dilakukan berdasarkan prosedur, kondisi, dan persyaratan yang lazim. Namun demikian, transaksi tersebut

mungkin memiliki sifat atau besaran yang sedemikian rupa yang dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi. Jika ancaman yang terjadi merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan tersebut mencakup antara lain:

- a) Menghapus atau mengurangi besaran transaksi;
- b) Mengeluarkan personil yang bersangkutan dari tim *assurance*;
- c) Mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan transaksi tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan, seperti komite audit.

d. Hubungan keluarga dan Pribadi

Dalam Guy (2002:65) dijelaskan bahwa peraturan independensi berlaku tidak saja kepada auditor tetapi juga kepada keluarganya. Suami/istri dan orang yang secara keuangan bergantung kepada auditor bisa mengganggu independensi auditor tersebut. Akan tetapi terdapat satu pengecualian dalam hal suami/istri atau tanggungan auditor bekerja pada klien attestasi. Dalam situasi seperti ini, independensi hanya berkurang apabila suami/istri atau tanggungannya memiliki posisi dalam attestasi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan operasi, keuangan atau akuntansi klien. Hal ini berlaku jika auditor tersebut berpartisipasi dalam penugasan attestasi atau merupakan pemilik, partner atau pemegang saham perusahaan dan (a) berada

di kantor yang berpartisipasi secara signifikan dengan penugasan partner tersebut, (b) memiliki kemampuan mempengaruhi penugasan, atau (c) terlibat dengan penugasan itu (misalnya, konsultasi tentang masalah akuntansi atau auditing). Independensi juga akan berkurang jika saudara kandung atau tanggungan Auditor yang berpartisipasi dalam penugasan atestasi memiliki posisi dalam klien yang melibatkan aktivitas sensitif terhadap audit bahkan jika posisi tersebut bukanlah satu-satunya yang memiliki pengaruh penting, seperti auditor internal, penyelia akuntansi, atau agen pembelian.

Keluarga dekat yang tidak tergantung dengan Auditor yang memiliki hubungan darah dengan klien atestasi dianggap juga mengurangi independensi menurut Peraturan 101 dan Interpretasi 101-1. Orang dekat yang bukan merupakan tanggungan ini adalah anak auditor yang bukan merupakan tanggungan, anak tiri, saudara laki-laki, saudara perempuan, kakek-nenek, ayah-ibu, mertua, dan anak-anak mereka. Keluarga dekat tidak meliputi saudara laki-laki dan perempuan dari suami/istri auditor.

Interpretasi Etika 101-9 menjelaskan bahwa seorang partner (atau pemegang saham atau pegawai profesional) suatu KAP bisa menurunkan independensinya serta, kantornya, jika partner atau pegawai tersebut berpartisipasi dalam suatu penugasan atestasi dan mempunyai keluarga dekat yang (a) dapat memberikan pengaruh signifikan atas kebijakan operasi, keuangan dan akuntansi klien, (b) dipekerjakan oleh klien atestasi dalam posisi sensitif terhadap audit, atau (c) memiliki kepentingan keuangan yang material terhadap klien atestasi yang diketahui partner. Selain itu seorang

partner KAP yang berada di kantor perusahaan yang berpartisipasi secara signifikan dalam penugasan attestasi juga bisa merusak independensi KAP jika dia memiliki hubungan kekeluargaan dengan orang yang dapat mempengaruhi kebijakan operasi, keuangan atau akuntansi klien attestasi tersebut.

e. Personil KAP yang bergabung dengan klien

Dalam Kode Etik Profesi Akuntan publik dijelaskan bahwa :

- 1) Independensi anggota tim *assurance* atau KAP dapat terancam ketika direktur, pejabat, atau karyawan klien *assurance* yang dalam kedudukannya memiliki pengaruh langsung dan signifikan atas informasi hal pokok dari perikatan *assurance*, pernah menjadi anggota tim *assurance* atau rekan KAP. Situasi seperti ini dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi, terutama ketika hubungan yang signifikan tetap terjadi antara individu tersebut dengan KAP tempatnya bekerja sebelumnya. Demikian pula, independensi dapat terancam ketika anggota tim *assurance* mengetahui atau mempunyai alasan untuk menyakini kemungkinannya untuk bergabung dengan klien *assurance* di kemudian hari.
- 2) Ketika anggota tim *assurance*, rekan, atau sebelumnya pernah menjadi rekan dari KAP telah bergabung dengan klien *assurance*, signifikansi setiap ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi yang terjadi akan tergantung dari faktor-faktor sebagai berikut:
 - a) Kedudukan individu tersebut dalam klien *assurance*.

- b) Lingkup keterlibatan yang akan terjadi antara individu tersebut dengan tim *assurance*.
 - c) Lamanya jangka waktu yang telah berlalu sejak individu tersebut tidak lagi menjadi bagian dari tim *assurance* atau KAP.
 - d) Posisi sebelumnya dari individu tersebut dalam tim *assurance* atau KAP.
- 3) Ancaman kepentingan pribadi dapat terjadi ketika anggota tim *assurance* yang melakukan perikatan *assurance* mengetahui atau mempunyai alasan untuk menyakini kemungkinannya untuk bergabung dengan klien *assurance* di kemudian hari.

f. Personil klien yang bergabung dengan KAP

- 1) Ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, dan ancaman kedekatan dapat terjadi ketika mantan pejabat, direktur, atau karyawan klien *assurance* bergabung dengan KAP dan menjadi bagian dari tim *assurance*, sebagai contoh, ketika anggota tim *assurance* harus menerbitkan laporan *assurance* atas informasi hal pokok atau elemen laporan keuangan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab mantan personil tersebut.
- 2) Ketika anggota tim *assurance* sebelumnya merupakan direktur, pejabat, atau karyawan klien *assurance* yang dalam kedudukannya memiliki pengaruh langsung dan signifikan atas informasi hal pokok dari perikatan *assurance* selama periode yang tercakup dalam laporan *assurance*, ancaman terhadap independensi yang dapat terjadi demikian signifikan, sehingga tidak ada satupun pencegahan yang dapat mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang

dapat diterima. Oleh karena itu, anggota tim *assurance* tersebut di atas tidak boleh dilibatkan dalam perikatan *assurance*.

3) Ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, atau ancaman kedekatan dapat terjadi ketika anggota tim *assurance* sebelumnya merupakan direktur, pejabat, atau karyawan klien *assurance* yang dalam kedudukannya memiliki pengaruh langsung dan signifikan atas informasi hal pokok dari perikatan *assurance* sebelum periode yang tercakup dalam laporan *assurance*, sebagai contoh, ancaman dapat terjadi ketika tim *assurance* harus mengevaluasi keputusan yang dibuat atau pekerjaan yang dilakukan oleh anggota tim *assurance* tersebut di atas ketika masih menjadi bagian dari klien *assurance*.

g. Rangkap jabatan direktur dan perwalian kehormatan klien

Peraturan 101 menyatakan bahwa independensi seorang auditor akan berkurang jika auditor tersebut adalah direktur dari klien atestasinya. Seringkali auditor diminta untuk meminjamkan nama baiknya kepada badan sipil, nirlaba, keagamaan atau amal. Beberapa organisasi juga sering melakukan hal ini dengan memasukkan namanya kedalam dewan direktur perusahaan tersebut. Interpretasi etika 101-1 mengizinkan auditor menerima penugasan seperti ini, tanpa mengurangi independensi, dengan memenuhi beberapa kriteria. Syarat utamanya adalah bahwa posisi direktur tersebut bersifat kehormatan, yaitu diidentifikasi sebagaimana dalam materi perusahaan yang didistribusikan secara internal dan eksternal (termasuk

kepala surat) dan auditor tidak memiliki hak suara atau berpartisipasi dalam keputusan manajemen (Guy, 2002:67).

Dalam Boynton (2003:109) disebutkan bahwa apabila auditor menjadi direktur, anggota manajemen, atau pegawai klien pada periode yang menjadi lingkup audit, maka independensinya akan menjadi lemah. Kelemahan tersebut tidak akan terselesaikan dengan memutuskan hubungan begitu saja sebelum audit dimulai. Alasannya adalah meskipun hubungan telah diputuskan, namun auditor tersebut masih harus melakukan audit dan melaporkan hasil-hasil keputusannya atau partisipasinya selama ia dalam kapasitas sebagai bagian dari klien.

Selain itu, jika seorang akuntan publik adalah anggota dari dewan direksi atau pejabat perusahaan klien, maka kemampuannya untuk melakukan evaluasi yang independen atas kewajaran penyajian laporan keuangan akan terpengaruh. Meskipun dengan menduduki jabatan tersebut tidak benar-benar mempengaruhi independensinya sebagai auditor, keterlibatan yang cukup sering dengan manajemen dan keputusan yang dibuatnya cenderung mempengaruhi pandangan para pemakai laporan terhadap independensinya sebagai akuntan publik. Untuk menghilangkan kemungkinan ini, interpretasi tidak memperkenankan anggota yang terlibat, partner dan staf profesional di kantor partner yang bertanggung jawab atas penugasan atestasi menjadi direktur atau pejabat pada perusahaan klien audit (Arens, 2008:119)

h. Keterkaitan yang cukup lama antara personil senior KAP dengan klien

Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik dijabarkan ketentuan umum mengenai keterkaitan yang cukup lama antara personil senior KAP dengan klien. Ancaman kedekatan dapat terjadi ketika personil senior yang sama digunakan dalam perikatan *assurance* untuk suatu periode yang cukup lama. Signifikansi setiap ancaman yang terjadi akan tergantung dari faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Lamanya personil tersebut sebagai anggota tim *assurance*;
- 2) Peran personil tersebut dalam tim *assurance*;
- 3) Struktur KAP; dan
- 4) Sifat perikatan *assurance*.

Klien Audit Laporan Keuangan yang Merupakan Emiten

(1) Penggunaan rekan perikatan atau personil KAP yang bertanggung jawab atas pengendalian mutu yang sama atas perikatan audit laporan keuangan untuk suatu periode yang cukup lama dapat menimbulkan ancaman kedekatan. Ancaman tersebut sangat relevan dalam audit laporan keuangan Emiten. Oleh karena itu, pencegahan yang tepat harus diterapkan untuk mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima.

(2) Ketika klien audit laporan keuangan menjadi Emiten, lamanya jangka waktu yang telah dijalani oleh rekan perikatan atau personil KAP yang bertanggung jawab atas pengendalian mutu perikatan harus dipertimbangkan dalam menentukan saat dirotasinya personil tersebut. Namun demikian, personil tersebut tetap dapat melanjutkan fungsinya sebagai rekan perikatan

atau personil yang bertanggung jawab atas pengendalian mutu perikatan selama dua tahun berikutnya sebelum personil tersebut harus dirotasi.

(3) Rekan perikatan dan personil yang bertanggung jawab atas pengendalian mutu perikatan harus dirotasi setelah melaksanakan perikatan selama suatu periode yang telah ditentukan sebelumnya. Namun demikian, toleransi atas jangka waktu rotasi mungkin diperlukan dalam situasi-situasi tertentu.

(4) Ketika KAP hanya memiliki beberapa personil yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan sebagai rekan perikatan atau personil KAP yang bertanggung jawab atas pengendalian mutu perikatan dalam audit laporan keuangan Emiten, rotasi mungkin bukan merupakan pencegahan yang tepat.

Us Senate (dalam Kasidi, 2007) menyatakan bahwa hubungan audit yang terlalu lama antara kantor akuntan publik dengan klien yang diaudit mengakibatkan sulitnya untuk menegakkan independensi auditor.

i. Jasa non audit

Menurut Guy (2002:68) auditor sering memberikan jasa pembukuan atau pemrosesan data baik secara manual maupun otomatis serta membantu merancang sistem dan pemrograman kepada klien. Dalam situasi ini, akuntan publik dapat melaksanakan berbagai tugas dari pencatatan transaksi ke dalam jurnal dan membuat posting ke buku besar sampai membuat draft laporan keuangan dari buku besar klien yang sudah disiapkan. Pada saat jasa lainnya ini, akuntan publik dapat mengeluarkan suatu laporan kompilasi. Dalam laporan ini akuntan publik tidak memberikan keyakinan atas kewajaran

laporan keuangan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Satu masalah mungkin akan timbul karena jika suatu KAP melakukan jasa seperti ini kepada klien audit, independensi auditor tersebut akan berkurang. Masalah seperti ini berasal dari pandangan bahwa karena mereka menyediakan jasa akuntansi, maka auditor tersebut akan mengaudit pekerjaan mereka sendiri. Menurut Interpretasi etika 101-3, seorang auditor yang melaksanakan jasa akuntansi untuk suatu klien audit harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu untuk mempertahankan penampilan bahwa dia bukanlah, dalam substansi, pegawai dari klien tersebut dan karenanya kehilangan independensi. Persyaratan itu adalah :

- 1) Klien harus menerima tanggung jawab atas laporan keuangan sebagai miliknya.
- 2) Auditor tidak boleh mengambil peran sebagai seorang pegawai atau manajemen dari klien attestasi.
- 3) Ketika laporan keuangan disiapkan dari buku dan catatan yang dikelola oleh auditor, auditor tersebut harus mematuhi standar audit, telaah atau kompilasi.

Dalam Arens (2008:111) disebutkan Sarbanes–Oxley Act dan peraturan SEC yang direvisi lebih lanjut membatasi, tetapi tidak benar-benar menghilangkan jenis jasa non audit yang dapat diberikan kepada klien audit yang merupakan perusahaan terbuka. Banyak dari jasa ini dilarang menurut aturan independensi SEC. aturan baru ini menjelaskan banyak larangan yang

ada dan memperluas situasi dimana jasa tersebut tidak diperkenankan. Berikut ini sembilan jasa yang tidak diperkenankan:

- 1) Jasa pembukuan dan akuntansi lain
- 2) Perancangan dan implementasi sistem informasi keuangan
- 3) Jasa penaksiran atau penilaian
- 4) Jasa aktuarial
- 5) *Outsourcing* audit internal
- 6) Fungsi manajemen dan sumber daya manusia
- 7) Jasa pialang atau *dealer* atau penasihat investasi atau banker investasi
- 8) Jasa hukum dan pakar yang tidak berkaitan dengan audit
- 9) Semua jasa lain yang ditentukan oleh peraturan PCAOB sebagai tidak diperkenankan.

Audit merupakan bagian dari *assurance service*. Mulyadi (2002) mendefinisikan *assurance service* sebagai jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Definisi lain menurut *American Institut Certified of Publik Accountant (AICPA) Special Committee on Assurance Service* menyatakan bahwa *assurance service* sebagai “ jasa profesional independen yang dapat meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan”. Messier (2000) dalam Weningtyas *et al.*, (2006) menyatakan bahwa definisi ini mencakup beberapa konsep penting. Salah satu yang dikandungnya adalah peningkatan kualitas informasi beserta konteks yang melekat. Maksudnya adalah pelaksanaan *assurance service* dapat meningkatkan kualitas informasi melalui peningkatan

kepercayaan dalam hal *reliabilitas*, keandalan, dan relevansi informasi (Rimawati, 2011).

j. Imbalan jasa professional

Menurut Mulyadi (2002), besarnya *fee* profesional yaitu besarnya *fee* anggota dapat bervariasi tergantung antara lain : risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan *fee* yang dapat merusak citra profesi.

Besarnya biaya jasa audit (*audit fee*) yang diterima oleh Kantor Akuntan Publik secara normal, semakin besar jasa audit yang diterima oleh Kantor Akuntan Publik dari seorang klien berhubungan dengan tingginya risiko atas hilangnya independensi auditor. EFAA (*European Federations of Accountants and Auditor 1998*, 4) secara jelas menyatakan bahwa total biaya audit dari seorang klien terhadap auditor sebaiknya tidak melebihi persentase total perputaran uang dalam kantor akuntan publik. (Rimawati, 2011)

Dalam Kode Etik profesi Akuntan Publik, dijelaskan mengenai imbalan jasa professional sebagai berikut :

1) Imbalan Jasa Profesional – suatu Besaran yang Relatif

Ancaman kepentingan pribadi dapat terjadi ketika proporsi jumlah imbalan jasa professional yang diperoleh dari suatu klien *assurance* demikian

signifikan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan imbalan jasa yang diperoleh oleh KAP atau Jaringan KAP, yang menyebabkan ketergantungan KAP atau Jaringan KAP pada suatu klien atau suatu grup klien *assurance* atau kekhawatiran atas hilangnya klien atau grup klien *assurance* tersebut. Signifikansi setiap ancaman tersebut akan tergantung dari faktor-faktor sebagai berikut:

- a) Struktur organisasi KAP atau Jaringan KAP; dan
- b) Tingkat keamanan KAP atau Jaringan KAP.

Ancaman kepentingan pribadi dapat terjadi juga ketika proporsi jumlah imbalan jasa profesional yang diperoleh oleh seorang rekan KAP atau Jaringan KAP dari suatu klien *assurance* demikian signifikan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan imbalan jasa profesional yang diperoleh oleh rekan KAP atau Jaringan KAP tersebut.

2) Imbalan Jasa Profesional yang telah Lewat Waktu

Ancaman kepentingan pribadi dapat terjadi ketika imbalan jasa profesional dari klien *assurance* belum terlunasi untuk jangka waktu yang cukup lama, terutama ketika bagian yang signifikan dari imbalan jasa profesional tersebut belum terlunasi sebelum terbitnya laporan *assurance* berikutnya. Pada umumnya pelunasan imbalan jasa profesional tersebut harus terjadi sebelum laporan *assurance* berikutnya diterbitkan.

3) Besaran Imbalan Jasa Profesional

Ancaman kepentingan pribadi dapat terjadi ketika KAP menerima perikatan *assurance* dengan jumlah imbalan jasa profesional yang secara signifikan

lebih rendah dari jumlah yang dikenakan oleh KAP sebelumnya atau yang ditawarkan oleh KAP lain. Ancaman tersebut tidak dapat dikurangi ke tingkat yang dapat diterima, kecuali jika:

- a) KAP dapat memastikan terpenuhinya alokasi waktu yang memadai dan tenaga profesional yang kompeten dalam perikatan tersebut; dan
- b) KAP dapat memastikan ditaatinya semua standar, pedoman, dan prosedur pengendalian mutu *assurance*.

4) Imbalan Jasa Profesional yang Bersifat Kontinjen

Imbalan jasa profesional yang bersifat kontinjen merupakan imbalan jasa profesional yang besarnya ditentukan berdasarkan hasil dari suatu transaksi atau pekerjaan yang dilakukan. Untuk tujuan Seksi ini, suatu imbalan jasa profesional tidak bersifat kontinjen jika imbalan jasa profesional tersebut telah ditetapkan oleh pengadilan atau otoritas publik lainnya.

k. Penerimaan bingkisan/gift

Ancaman kepentingan pribadi dan ancaman kedekatan dapat terjadi ketika anggota tim *assurance*, KAP, atau jaringan KAP menerima hadiah atau bentuk keramah-tamahan lainnya dari klien *assurance*. Ancaman tersebut demikian signifikan, sehingga tidak ada satupun pencegahan yang dapat mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima, kecuali jika nilai hadiah atau bentuk keramah-tamahan lainnya tersebut secara jelas tidak signifikan. Oleh karena itu, satu-satunya tindakan yang tepat adalah dengan

menolak untuk menerima hadiah atau bentuk keramah-tamahan lainnya tersebut(Kode Etik Profesi Akuntan Publik).

Akuntan publik, suami atau istrinya, dan keluarga sedarah-semendanya sampai dengan garis keturunan kedua tidak boleh memberikan barang atau jasa kepada klien, dengan syarat pemberian yang tidak wajar, yang tidak lazim dalam kehidupan sesuai.

Seorang klien yang memberikan fasilitas dari *gifts* kepada auditor yang melakukan audit diperusahaannya bisa mempengaruhi independensi, jika dilihat oleh pihak-pihak yang berkepentingan misalnya para investor, pemerintah. Mereka akan menganggap bahwa akuntan publik tersebut berada dibawah pengaruh kliennya sehingga independensi akuntan publik tersebut diragukan (Suryaningtyas, 2007)

1. Ancaman tuntutan hukum

Agar seorang auditor dapat memenuhi kewajibannya menerbitkan opini yang informatif dan objektif dalam suatu penugasan atestasi, hubungan auditor-klien harus transparan dan diungkapkan secara penuh : auditor juga harus terhindar dari bias. Ketika timbul tuntutan hukum atau ada ancaman untuk menuntut secara hukum antara auditor dan kliennya, maka hubungan auditor-klien akan menjadi berlawanan dan mementingkan diri sendiri. Pelaksanaan tuntutan hukum oleh manajemen klien yang menduga telah terjadi kelemahan audit terhadap seorang auditor akan mengurangi independensi. Independensi juga akan terganggu jika auditor mulai melakukan

tuntutan hukum melawan manajemen klien dengan tuduhan penggelapan atau kecurangan (Guy, 2002:68).

Apabila tuntutan hukum atau maksud untuk memulai tuntutan hukum antara kantor akuntan publik dan kliennya, kemampuan Kantor Akuntan Publik dan klien agar tetap akan objektif dipertanyakan. Contoh, jika manajemen menuntut sebuah KAP akibat defisiensi dalam audit sebelumnya, maka KAP tersebut dianggap tidak independen selama melakukan audit tahun berjalan. Demikian pula bila KAP menuntut manajemen karena kecurangan pelaporan keuangan atau penipuan, independensinya akan hilang (Arens, 2008:119)

Dalam Boynton (2003:113) disebutkan bahwa litigasi melibatkan auditor dan kliennya yang mempertanyakan independensi auditor. Pada umumnya independensi akan melemah apabila keberadaan atau potensi ancaman litigasi telah berubah secara signifikan, atau diharapkan hubungan antara klien dengan auditor akan berubah secara material. Litigasi yang mengakibatkan buruknya posisi antara klien dengan auditor, atau justru menyatukan manajemen dengan auditor untuk berkonspirasi dalam menghambat informasi dari pemegang saham, dapat melemahkan independensi auditor. Sebaliknya litigasi yang diajukan pemegang saham terhadap auditor tidak harus mempengaruhi independensi (Boynton, 2003:113).

B. Penelitian Relevan

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan independensi auditor atau akuntan publik telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kasidi (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi Auditor” menyimpulkan bahwa dari hasil pengujian hipotesis secara simultan diketahui bahwa terdapat pengaruh bersama yang positif antara ukuran kantor akuntan publik (KAP), lamanya hubungan audit, *audit fee*, pelayanan konsultasi manajemen dan keberadaan komite audit terhadap independensi auditor. Dan dari pengujian hipotesis dengan uji parameter individual diketahui bahwa: (1) tidak terdapat pengaruh antara ukuran kantor akuntan publik (KAP) dengan independensi auditor; (2) tidak terdapat pengaruh antara lamanya hubungan audit dengan independensi auditor; (3) tidak terdapat pengaruh antara *audit fee* dengan independensi auditor; (4) tidak terdapat pengaruh antara pelayanan konsultasi manajemen dengan independensi auditor; (5) terdapat pengaruh yang positif antara keberadaan komite audit pada perusahaan klien dengan independensi auditor.

Penelitian yang dilakukan oleh Suryaningtias (2007) yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi Akuntan Publik” menyimpulkan bahwa dari enam faktor yang diteliti olehnya ternyata ada tiga faktor yang paling dominan mempengaruhi independensi akuntan publik yaitu faktor hubungan keluarga berupa suami/istri, saudara sedarah semenda dengan klien, faktor hubungan usaha dan keuangan dengan klien, keuntungan dan

kerugian terkait usaha dengan klien dan faktor keterlibatan usaha yang tidak sesuai.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rimawati (2011) yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi Auditor” menunjukkan bahwa intervensi manajemen klien, pemutusan hubungan kerja dan penggantian auditor, lamanya hubungan audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap independensi auditor. *High fee audit*, sanksi atas *audit over time budget* berpengaruh positif dan signifikan terhadap independensi auditor. Sedangkan *tight audit time budget* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap independensi auditor. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda. Selain itu masih ada lagi penelitian yang dilakukan oleh Umar (2005) yaitu “Analisis Independensi pada KAP X”, Supriyono dan Mulyadi (1988) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi Penampilan Akuntan Publik”.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori di atas dijelaskan mengenai dua belas faktor yang memengaruhi independensi auditor.

Independensi auditor merupakan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan dan tidak tergantung oleh pihak lain, mengambil sudut pandang yang tidak bias, auditor tidak hanya harus independen dalam fakta

namun juga dalam penampilan karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Independensi ini sangat penting bagi auditor untuk menjaga citranya dimata publik. Independensi dapat berkurang ataupun meningkat disebabkan berbagai faktor, diantaranya yaitu, kepentingan keuangan; pinjaman, penjaminan dan simpanan; hubungan usaha; hubungan keluarga dan pribadi; personil KAP yang bergabung dengan klien; personil klien yang bergabung dengan KAP; rangkap jabatan direktur dan perwalian kehormatan; keterkaitan yang cukup lama antara personil senior KAP dengan klien; jasa non audit; imbalan jasa profesional; pemberian bingkisan/*gift*; dan ancaman tuntutan hukum.

Kepentingan keuangan antara auditor dengan klien baik yang bersifat langsung maupun yang tidak langsung yang material dapat mengurangi independensi. Begitu juga dengan kepentingan keuangan pada non klien yang memiliki hubungan investor ataupun *investee* dengan klien. Hal ini dapat menyebabkan hubungan yang erat antara auditor dan klien sehingga bisa mengancam independensi.

Pinjaman, penjaminan maupun simpanan baik oleh auditor maupun oleh klien yang bukan merupakan bank atau institusi sejenisnya dapat mengancam independensi. Pinjaman kepada bank dan sejenisnya dilakukan menurut syarat dan prosedur yang jelas berbeda dengan non lembaga keuangan yang bisa mengakibatkan tekanan terhadap independensi auditor.

Hubungan usaha yang dekat dengan klien akan mempengaruhi independensi, ketika seorang auditor memiliki kepentingan dalam usaha patungan, akan terdapat hubungan emosi yang dekat antara auditor dan klien. Sehingga jika

dilihat dari segi penampilan auditor akan mengurangi independensinya di mata publik. Begitu juga dalam pelaksanaan audit, auditor bisa menjadi bias karena memiliki hubungan yang dekat dengan klien auditnya.

Jika anggota keluarga dari auditor merupakan direktur, pejabat atau karyawan dari klien akan mengurangi independensi auditor, terlebih jika anggota keluarga tersebut memiliki akses langsung terhadap informasi penting perusahaan. Publik akan menganggap auditor tidak independen meskipun auditor telah melakukan audit sesuai prosedurnya.

Personil KAP yang bergabung dengan klien baik berupa direktur, pejabat, dan karyawan yang berhubungan dengan informasi pokok klien yang pernah menjadi anggota atau rekan KAP dapat mengurangi independensi karena kedekatan yang telah terjalin sekian lama antara kedua belah pihak. Begitu juga dengan personil klien yang bergabung dengan KAP, akan sama kondisinya dengan personil KAP yang bergabung dengan klien.

Rangkap jabatan personil KAP sebagai direktur klien auditnya dapat berdampak buruk pada independensi. Karena hal ini akan sangat mempengaruhi proses dan hasil audit, kecuali jika auditor tersebut hanya sebagai perwalian kehormatan yang tidak tahu menahu mengenai informasi pokok klien.

Keterkaitan yang cukup lama antara auditor senior dengan klien dapat menyebabkan independensi berkurang karena akan menimbulkan hubungan yang akrab dan bisa mempengaruhi hasil keputusan audit. Auditor yang merasa telah mengenal klien dalam jangka waktu yang cukup lama, akan tidak melakukan

proses audit secara maksimal karena merasa sudah mengetahui keadaan perusahaan kliennya.

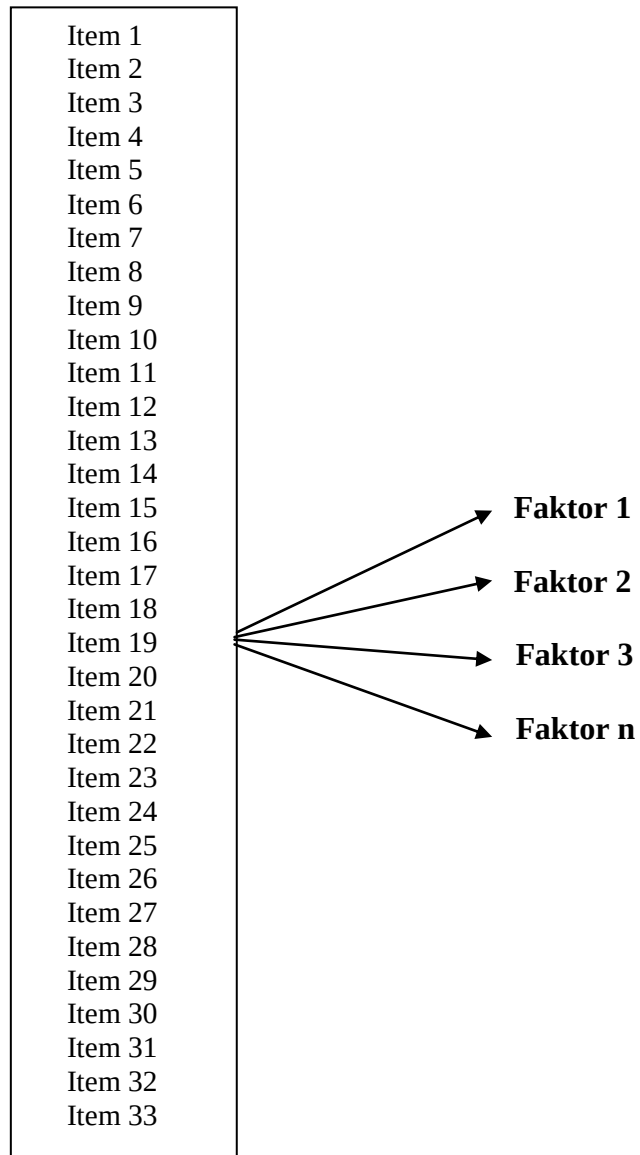
Jasa non audit yang diberikan kepada klien audit, seperti jasa pembukuan atau pemrosesan data akan menimbulkan masalah independensi. Masalah ini berasal dari pandangan bahwa jika auditor menyediakan jasa akuntansi, mereka akan mengaudit pekerjaan mereka sendiri sehingga auditor telah merasa yakin bahwa laporan keuangan yang telah diauditnya tersebut sudah terbebas dari salah saji yang material.

Imbalan jasa professional dapat mempengaruhi independensi, baik dari besarnya, waktu pelunasan yang terlambat maupun disebabkan oleh imbalan jasa kontinjen. Imbalan jasa yang signifikan besarnya dibanding jumlah keseluruhan pendapatan akan membuat ketergantungan pada suatu klien dan kekhawatiran hilangnya klien tersebut.

Ketika timbul ancaman tuntutan hukum, maka hubungan auditor dengan klien akan menjadi berlawanan dan mementingkan diri sendiri pelaksanaan tuntutan hukum oleh klien yang menduga telah terjadi kelemahan audit terhadap auditor mengurangi independensi, begitu juga jika auditor melakukan tuntutan hukum melawan klien dengan tuduhan penggelapan dan kecurangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 1
Kerangka Konseptual



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Independensi Auditor Pada Auditor Kantor Akuntan Publik Kota Padang dan Pekanbaru” adalah :

1. Dari keseluruhan item yang dianalisis dihasilkan tiga faktor yang mempengaruhi independensi auditor, yaitu :
 - a. Pinjaman, penjaminan dan simpanan dengan klien
 - b. Imbalan jasa profesional
 - c. Personil KAP yang bergabung dengan klien
2. Dari 3 faktor yang mempengaruhi independensi auditor tersebut merupakan ekstraksi dari 33 item pernyataan yang merupakan bagian dari 12 variabel yang mempengaruhi independensi auditor yaitu : kepentingan keuangan, pinjaman, penjaminan dan simpanan, hubungan usaha, hubungan keluarga dan pribadi, personil KAP yang bergabung dengan klien, personil klien yang bergabung dengan KAP, rangkap jabatan direktur dan perwalian kehormatan, keterkaitan yang cukup lama antara personil senior dengan klien, jasa non audit, imbalan jasa profesional, pemberian bingkisan/*gift*, ancaman tuntutan hukum. 3 faktor tersebut dapat menjelaskan item-item yang mempengaruhi independensi auditor sebesar 66,574% sedangkan sisanya sebesar 33,426%

dijelaskan oleh item lain dari variabel di atas yang tidak termasuk ke dalam model.

B. SARAN

Dari pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi auditor

Auditor harus lebih memperhatikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi independensi auditor dan mana saja faktor yang dominan yang mempengaruhi independensi tersebut sehingga auditor dapat menjaga independensinya baik dalam fakta maupun dalam penampilan, sehingga citra auditor tidak akan buruk di mata publik.

2. Bagi klien

Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor, keseluruhannya berkaitan dengan hubungan auditor dengan klien, oleh karena itu, disarankan bagi klien untuk dapat menjaga hubungannya dengan auditor sebatas hubungan kerja, sehingga independensi auditor bisa terjaga dengan baik.

3. Bagi Akademik

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas atau menambah jumlah sampel karena semakin banyak jumlah sampel maka hasilnya akan semakin baik dan juga dilakukan pada lokasi serta waktu yang berbeda sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi lagi.

C. KETERBATASAN

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sedikitnya kuisisioner yang dapat diolah sehingga mengakibatkan hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk semua Auditor Kantor Akuntan Publik.
2. Penggunaan metode kuisisioner dalam mengumpulkan data membuat data yang dikumpulkan menjadi bias.